



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 68 /KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025-2044

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2044;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Memperhatikan


Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.12.5/0992/Bangda tanggal 12 Februari 2025 Hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : |
| KESATU | : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2044. |
| KEDUA | : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Februari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pj. Bupati Nagekeo di Mbay;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

| Paraf Hierarki | |
|---|-----------|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | <u>R.</u> |
| Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota | <u>B</u> |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | <u>L</u> |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 68 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 13 Februari 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025-2044

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025-2044

| No | RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH | HASIL EVALUASI | Ket |
|----|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Judul: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024-2043 | Judul: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025-2044 | |
| 2. | Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025- 2043. | Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025- 2044. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------|--|---|
| 3. | Mengingat : | <p>Mengingat :</p> <p>Ditambahkan 4 empat) angka baru.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah...)</p> | |

| | Angka 6 s/d angka 8. | Dihapus | |
|--|---|--|--|
| | Pasal 2 (2) Ruang Lingkup Penataan Ruang ... dstnya ... dengan luas daratan kurang lebih 139.808 ... dstnya | Pasal 2 (2) Ruang Lingkup Penataan Ruang ... dstnya ... dengan luas daratan 139.808 ... dstnya. “Perlu menambahkan ruang lingkup administrasi yang terdiri atas kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Nagekeo”. | |
| | Pasal 11 Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, berupa pelabuhan laut. | Pasal 11 Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut. | |
| | Pasal 15 Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: Huruf a dan huruf b. c. Jaringan Irigasi Tersier, meliputi: a. Daerah irigasi Aepoa melintasi di Kecamatan Mauponggo; b. Daerah irigasi Aesemi melintasi di Kecamatan Mauponggo; c. Daerah irigasi Boamogo yang melintasi di Kecamatan Boawae; d. daerah irigasi Malasawu yang melintasi kecamatan mauponggo; e. daerah irigasi Malawae yang melintasi kecamatan boawae; f. daerah irigasi Malawitu yang melintasi kecamatan aesesa; g. daerah irigasi Mbay yang melintasi kecamatan aesesa; h. daerah irigasi MeoAo yang melintasi kecamatan aesesa; i. daerah irigasi OboNaku yang melintasi kecamatan boawae; j. daerah irigasi Penginenu yang melintasi kecamatan aesesa; k. daerah irigasi Pisali yang melintasi kecamatan boawae; l. daerah irigasi Teobhea I yang melintasi kecamatan nangaroro; dan m. daerah irigasi Tiwumoi yang melintasi | Pasal 15 Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: Tetap. c. Jaringan Irigasi Tersier, meliputi: a. daerah irigasi Aepoa yang melintasi Kecamatan Mauponggo; b. daerah irigasi Aesemi yang melintasi Kecamatan Mauponggo; c. daerah irigasi Boamogo yang melintasi Kecamatan Boawae; d. daerah irigasi Malasawu yang melintasi Kecamatan Mauponggo; e. daerah irigasi Malawae yang melintasi Kecamatan Boawae; f. daerah irigasi Malawitu yang melintasi Kecamatan Aesesa; g. daerah irigasi Mbay yang melintasi Kecamatan Aesesa; h. daerah irigasi MeoAo yang melintasi Kecamatan Aesesa; i. daerah irigasi OboNaku yang melintasi Kecamatan Boawae; j. daerah irigasi Penginenu yang melintasi Kecamatan Aesesa; k. daerah irigasi Pisali yang melintasi Kecamatan | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Kecamatan Mauponggo. | Boawae; 1. daerah irigasi Teobhea I yang melintasi Kecamatan Nangaroro; dan m. daerah irigasi Tiwumoi yang melintasi Kecamatan Mauponggo. | |
| | Pasal 24 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ... dstnya ... seluas kurang lebih 12.936 ... dstnya | Pasal 24 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ...dstnya ... seluas 12.936 ... dstnya | |
| | Pasal 25 Badan Air dengan kode BA...dstnya ... seluas kurang lebih 942 ... dstnya | Pasal 25 Badan Air dengankode BA ... dstnya ... seluas 942 ... dstnya | |
| | Pasal 26 Kawasan yang memberikan Perlindungan ... dstnya ... seluas kurang lebih 9.029 ... dstnya | Pasal 26 Kawasan yang memberikan Perlindungan ... dstnya ... seluas 9.029 ... dstnya | |
| | Pasal 27 Kawasan Perlindungan Setempat...dstnya ... seluas kurang lebih 2.040 ... dstnya | Pasal 27 Kawasan Perlindungan Setempat ... dstnya ... seluas 2.040 ... dstnya | |
| | Pasal 28 Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM ... dstnya ... seluas kurang lebih 925 ... dstnya | Pasal 28 Kawasan Ekosistem Mangrove dengankode EM ... dstnya ... seluas 925 ... dstnya | |
| | Pasal 29 Kawasan Budi Daya sebagaimana ... dstnya ... seluas kurang lebih 126.872 ... dstnya | Pasal 29 Kawasan Budi Daya sebagaimana ... dstnya ... seluas 126.872 ... dstnya | |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | <p>Pasal 31</p> <p>(1) Kawasan Pertanian dengan kode P ... dstnya ... seluas kurang lebih 90.098 ... dstnya</p> | <p>Pasal 31</p> <p>(1) Kawasan Pertanian dengan kode P ... dstnya ... seluas 90.098 ... dstnya</p> | |
| | <p>Pasal 33</p> <p>Kawasan Pergaraman dengan kode KEG ... dstnya ... seluas kurang lebih 578 ... dstnya</p> | <p>Pasal 33</p> <p>Kawasan Pergaraman dengan kode KEG ... dstnya ... seluas 578 ... dstnya</p> | |
| | <p>(2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK ... dstnya ... huruf a seluas kurang lebih 9.589 ... dstnya.</p> <p>(3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD ... dstnya ... huruf b seluas kurang lebih 6.653 dstnya</p> | <p>(2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK ... dstnya ... huruf a seluas 9.589 ... dstnya.</p> <p>(3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD ... dstnya ... huruf b seluas 6.653 ... dstnya</p> | |
| | <p>Pasa 126</p> <p>(1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL seluas 9.029 (sembilan ribu dua puluh sembilan) hektare, terdapat di:</p> | <p>Pasa 126</p> <p>(1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL seluas 9.029 (sembilan ribu dua puluh sembilan) hektare, terdapat di: ...</p> | |
| | <p>Pasa 126</p> <p>(1) Usulan perubahan terhadap Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap Wilayah perencanaan Daerah yang Kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan holding zone sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan Kawasan hutan oleh Menteri.</p> | <p><i>Dihapus</i></p> <p>Sesuai dengan yang tertuang dalam Persetujuan Substansi.</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Pasal 144</p> <p>(2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap pertama,tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; b. Tahap kedua,tahun 2030 sampai dengan tahun 2034; c. Tahap ketiga,tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan d. Tahap keempat,tahun 2040 sampai dengan tahun 2043. | <p>Pasal 144</p> <p>(2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap pertama,tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; b. Tahap kedua,tahun 2030 sampai dengan tahun 2034; c. Tahap ketiga,tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan d. Tahap keempat,tahun 2040 sampai dengan tahun 2044. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penyesuaian terhadap Tahun Perencanaan; dan</i> 2. <i>Berlaku juga untuk Lampiran Indikasi Program.</i> | |
| | <p>Pasal 114</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. Memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang; c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan d. Memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. | <p>Pasal 114</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tetap; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tataruang; c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. tetap. <p>Catatan:</p> <p><i>Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</i></p> | |
| | | <p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p><i>Diubah dan disempurnakan menjadi:</i></p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENYIDIKAN</p> <p>Catatan:</p> <p><i>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</i></p> | |
| | <p>Pasal 125</p> <p>(1) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> | <p>Pasal 125</p> <p>(1) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</p> | |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| | | <p>Catatan: Istilah Izin Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan KKPR sebagaimana tertuang Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.</p> | |
| | <p>Pasal 126 Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Pasal 126 Setiap Orang mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| | <p>Pasal 129</p> <p>(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali peraturan Bupati tentang RDTR dapat direkomendasikan oleh forum Penataan Ruang.</p> <p>(5) Rekomendasi forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat diterbitkan berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; rencana pembangunan dan b. pengembangan objek vital nasional; dan/ atau c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya. | <p>Catatan: Istilah Izin Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan KKPR sebagaimana tertuang Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.</p> <p>Dihapus Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PermenATR /BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang bahwa kedua ayat tersebut hanya berlaku untuk Rencana Detail Tata Ruang.</p> | <p>Pasal 129</p> |
| | <p>Pasal 131 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo</p> | <p>Pasal 131 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 1) b. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan PZ Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 Nomor ...) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |
| | Tabel Indikasi Program Utama | Tabel Indikasi Program Utama 1. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran. 2. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang. | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| Paraf Hierarki | |
|---|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota | M |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | L |